



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan verifikasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2024 perlu membentuk Tim Verifikasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Penunjukan Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menunjuk Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Verifikasi Daftar Calon Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2024;
 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Lurah; dan
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2024
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 17 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI (RTLH) KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN
2024

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|----|------------------------|---------|---------------|
| 1 | Supriyono, A.Md | Ketua | Bakulan Kulon |
| 2 | Suparyadi | Anggota | Bobok |
| 3 | Supriyono | Anggota | Bakulan Kulon |
| 4 | Muhammad Lutfi | Anggota | Tanjungkarang |
| 5 | Sutiyana | Anggota | Panjangjiwo |
| 6 | Suryadi | Anggota | Patalan |
| 7 | Marwinda Hastari, S.Pd | Anggota | Butuh |
| 8 | Nurwanto | Anggota | Panjangjiwo |
| 9 | Wijayanto | Anggota | Panjangjiwo |
| 10 | Eka Wulanjari | Anggota | Jetis |
| 11 | Bardiyono | Anggota | Tanjung Lor |

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2024
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.